



PUTUSAN

Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXXXXX tempat dan tanggal lahir Sripendowo, 24 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun II Sinar Luas, RT/RW 007/002, Kelurahan Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junaidi Saleh Murdani, S.H. Advokat/Pengacara pada **Kantor Hukum Junaidi Saleh Murdani, S.H. & Rekan** yang beralamat di Dusun Purwodadi, RT/RW 003/002, Kelurahan Kotagajah, Kecamatan Kotagajah, Kabupaten Lampung Tengah email junaidisalehmurdani88@gmail.com Telepon 085269262500 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sinar Luas, 26 Juni 1972, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan-, tempat kediaman di Dusun II Sinar Luas, RT/RW 006/002, Kelurahan Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Laporan Hasil Mediasi;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 10 Juli 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat, dengan Tergugat, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangun Rejo, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah, Nomor 290/15/VII/99, Tanggal 10 Juli 1999;
2. Bahwa, pernikahan antara Penggugat, dengan Tergugat, didasarkan atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam berumah tangga;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat yang beralamat Dusun II Sinar Luas, RT/RW 007/002, Kelurahan Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat beralamat Dusun II Sinar Luas, RT/RW 007/002, Kelurahan Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, sampai dengan berpisah;
5. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri;
6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai namun sejak Bulan April 2010 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : (1)

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering berkata kasar (2) Tergugat tidak menghargai Penggugat, dan (3) Tergugat memiliki sifat tentramental dan mau menang sendiri;

7. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2023, hingga sekarang selama kurang lebih 1 Tahun, setelah kejadian tersebut Penggugat pergi dari kediaman bersama, kemudian pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat Dusun II Sinar Luas, RT/RW 007/002, Kelurahan Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama, sampai dengan sekarang, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir maupun batin, dan tidak ada lagi harapan untuk kembali membina rumah tangga, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Gunung Sugih agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT**;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, terhadap Penggugat **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 2475/SKH/XI/2024/PA.Gsg tanggal 4 November 2024, juga menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi berita acara sumpah advokat, masing-masing telah disesuaikan dengan aslinya;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai dan kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil, upaya mana dilanjutkan dengan proses mediasi, atas permintaan kedua belah pihak Majelis Hakim menunjuk **Rizka Aulia Puspita, S.H.** sebagai Mediator Non Hakim dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 November 2024 yang dibacakan di muka persidangan bahwa upaya perdamaian dalam proses **mediasi telah tidak berhasil mencapai kesepakatan**;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK XXXXXXXXXXXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 26 Januari 2024 telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 290/15/VII/99, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, tanggal 10 Juli 1999 telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu ditandatangani dan diberi kode bukti (P.2);

B. Bukti Saksi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, Nama **XXXXXXXXXXXXXX** umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun II Sinar Luas, Kelurahan Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah sejak 10 Juli 1999 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama, sampai dengan berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat memiliki sifat tempramental dan mau menang sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, Nama **XXXXXXXXXXXXXX** umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II Sinar Luas, Kelurahan Sinar Luas, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah sejak 10 Juli 1999 di Kecamatan Bangun Rejo dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan April tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar, selain itu, Penggugat sering bercerita kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat;
- Bahwa selain itu Tergugat temperamental dan mau menang sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan mohon agar gugatannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, karenanya, Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa Penggugat dan menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi jo. Pasal 154 R.Bg, semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, selanjutnya mediator yang ditunjuk **Rizka Aulia Puspita, S.H.** telah memberikan Laporan Hasil Mediasi yang menyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat **Tidak berhasil mencapai kesepakatan**;

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut bukan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak bulan April tahun 2010 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi nafkah kepada Penggugat, yang akibatnya antara

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa Kutipan Akta Nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan pihak-pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Penggugat adalah Bukti Surat yang ditandai P.1 s/d P.2 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang telah dicocokkan dengan aslinya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat beragama Islam, berdomisili dalam wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Gunung Sugih, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adpun bukti P.2 oleh karena bukti autentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, secara materiil juga relevan dengan dalil Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan demikian ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di muka persidangan dari keluarga/orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, telah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil agar bernilai pembuktian, keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus memiliki sumber pengetahuan yang jelas dan saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa adapun kesaksian saksi-saksi Penggugat di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara materiil kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut juga saling mendukung satu sama lain yaitu sama-sama menerangkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi hingga keduanya berpisah rumah hingga sekarang, juga menerangkan tentang kondisi anak yang saat ini tinggal, dirawat dan dipelihara

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, kesaksian saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.2 dan kesaksian 2 (dua) orang saksi serta keterangan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya benar, bahwa:

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Juli 1999 dan belum dikaruniai anak;
- Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sekurang-kurangnya sejak bulan April tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan tidak menghargai Penggugat, Tergugat tempramental dan mau menang sendiri;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak bulan September tahun 2023 hingga sekarang;
- Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa: (f). *"Suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak **bulan September tahun 2023** hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dan keluarga serta pengadilan pun juga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari kitab *Ghayatul Maram li Syaikhil Majdi* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "Di waktu si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak si suami";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, selama jawab jinawab dan sidang pembuktian Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena di luar hadir, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai sebagaimana **petitum angka 2 dapat dikabulkan di luar hadirnya Tergugat** dengan menjatuhkan talak I (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp204.500,00 (dua ratus empat ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah** oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2541/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 2451/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 4 November 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rosita, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat beserta Kuasanya dan di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,
TTd.

Ketua Majelis,
TTd.

Desi Ratnsari, S.Sy.

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Hakim Anggota,
TTd.

Nusra Dwi Purnama, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,
TTd.

Rosita, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp49.500,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp204.500,00
(dua ratus empat ribu lima ratus rupiah)	